



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau, 28 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Harapan Masa, 12 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tapin, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 28 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 03

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tapin Selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

3.1 ANAK I, lahir tanggal 13 Desember 2011

3.2 ANAK II, lahir tanggal 11 Juli 2014;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon

4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

4.1 Termohon tidak memberikan pelayanan yang Terhadap Pemohon seperti tidak mau menyiapkan makanan dan semua kegiatan rumah tangga yang seharusnya dikerjakan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 16 Juli 2021 disebabkan hal yang sama. Puncaknya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan menceraikan Termohon secara tidak resmi dihadapan Termohon yang disaksikan oleh ibu kandung Termohon yang bernama D. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) hari dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai, namun Pemohon menyatakan tetap dengan maksudnya untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 03 Agustus 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah Nomor Xxxx tanggal 19 Juni 2006 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri XXX Rantau, Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx tanggal 26 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa nama asli Pemohon adalah Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun sampai keduanya berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan sejak awal tahun 2021, yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti memasak, dan sebagainya;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah orang tua Pemohon dan Pemohon tidak diperhatikan lagi oleh Termohon karena Termohon lelah mengurus orang tua Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Keraton Raya RT 012 RW 004 Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai keduanya berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon, seperti masak, mencuci pakaian dan lain-lain;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah Saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek serta sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dan lagi pula perceraian merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dengan alasan antara Pemohon dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik sebagai seorang istri, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan bahwa identitas Pemohon pada saat menikah bernama AR bin H, yang berarti nama Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon di dalam permohonan Pemohon. Oleh karenanya bukti surat tersebut terkait identitas dianggap sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lain yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa identitas nama Pemohon adalah Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan nama, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir Pemohon dan Termohon untuk memperjelas keterangan nama Pemohon dan identitas lainnya pada bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx tanggal 26 Juli 2021 dari Pemerintah Kelurahan setempat, telah membuktikan bahwa nama Pemohon yang berbeda di dalam bukti P.1 dan P.2 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 28 Juli 2011 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 28 Juli 2011 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi, setelah dikonstatir ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 28 Juli 2011, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Termohon tidak lagi memperhatikan dan mengurus Pemohon seperti memasak, dan lain sebagainya;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan, tidak melaksanakan tanggungjawab dan memperhatikan terhadap pasangan, maka ikatan perkawinannya akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa kurangnya perhatian dari Termohon serta berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak raj'i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriah oleh **Mawardi S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu



Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Patmawati

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	400.000,00
4. PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +

Jumlah	: Rp	520.000,00
--------	------	------------

Terbilang: (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 272/Pdt.G/2021/PA.Rtu